



P U T U S A N

Nomor 4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Banyuwangi Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Blitar 17 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Karyawan BUMN, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Arif Wicaksono, SH**, dan **Mohammad Hoirul Anam,SHI,MH** para Advokat yang berkantor di JL.Gg. KH. Thoyib Nomor 2, Sumber Beras, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 09 Desember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Rohman Hadi Purnomo, SH**, Advokat yang berkantor di **Office "Ojon Law" Advokat R. Hadi Purnomo,S.H & Rekan**, alamat Jl. Borobudur Gg.II/Gg. Bekas SMP Lazuardi , Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi,

Hlm. 1 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP : 085 236 641 475, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 30 September 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-
bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2022
yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor
4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 12 September 2022 mengajukan gugatan
Harta bersama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri
yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada
tanggal 26 Juni 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten
Banyuwangi, pada tanggal 26 Juni 2007;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di
Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 4281/Pdt.G/2021/PA.Bwi., pada
tanggal 07 Februari 2022, dengan Akta Cerai Nomor : XXX., yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 07 Februari
2022;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
memperoleh harta bersama / gono-gini berupa :

Harta Tidak Bergerak :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM
Nomor: 2077, atas nama ,XXX, dengan luas 375 M², di XXX, XXX,
kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut, utara

Hlm. 2 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan, selatan rumah milik XXX, Barat rumah milik XXX, timur rumah milik XXX, untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I ;

b. Sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX , dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut, utara tanah milik XXX, selatan, bangunan hotel lingkaran, barat bangunan hotel lingkaran, timur rumah XXX dan rumah XXX, selanjutnya disebut obyek sengketa II ;

Harta Bergerak :

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), dengan ciri fisik sebagai berikut:

Merk	: Toyota	No. Polisi	: XXX
Tipe	: New Avanza	No. Rangka	: XXX
Tahun	: 2014	No. Mesin	: XXX
Warna	: Putih	No. BPKB	: XXX

untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), dengan ciri fisik sebagai berikut:

Merk	: Honda Vario	No. Polisi	: XXX
Tipe	: NC12A1CFAT	No. Rangka	: XXX
Tahun	: 2013	No. Mesin	: XXX
Warna	: White Silver	atas nama	: XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IV;

Dan kesemuanya disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa seluruh harta sebagaimana dalam posita angka 3 tersebut diatas merupakan Harta Bersama / Gono-gini milik Penggugat dan Tergugat yang mulai dari perceraian sampai dengan Gugatan ini diajukan, masih dikuasai secara sepihak oleh Tergugat ;

Hlm. 3 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Penggugat pernah meminta apa yang telah menjadi hak dari pada Penggugat, namun Tergugat selalu mengabaikan dan tidak pernah ada itikad baik kepada Penggugat untuk memberikan setengah bagian dari Harta Bersama / Goni-gini yang telah dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa untuk menjamin agar kepentingan para pihak tidak ada yang dirugikan dan agar Harta Bersama / Goni-gini tersebut tidak dialihkan / dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, maka mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh Harta Bersama / Goni-gini sebagaimana terurai dalam posita angka 3 diatas;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat meminta apa yang telah menjadi hak dari pada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Banyuwangi, selanjutnya seluruh objek sengketa dalam perkara ini dapat dibagi secara adil sesuai hukum yang berlaku;
8. Bahwa karena perkara ini telah didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan terhadap seluruh objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

Harta tidak bergerak :

Hlm. 4 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan SHM Nomor : 2077, atas nama : XXX dan XXX, dengan luas 375 M², yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Jalan , selatan rumah milik P Taufik , barat rumah milik XXX , timur rumah milik P Doni, untuk selanjutnya disebut sebagai, objek sengketa I:

2. Sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor: 487, atas nama : XXX, dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut : utara tanah milik XXX, selatan Bangunan Hotel Lingkar , barat bangunan Hotel Lingkar , timur rumah XXX dan rumah XXX, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

Harta bergerak:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), dengan ciri fisik sebagai berikut Merek Toyota, nomor Polisi P.1646 WI, Tipe New Avansa, nomor rangka XXX, tahun 2014, nomor mesin XXX, warna putih, nomor XXX untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III;

2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), dengan ciri fisik sebagai berikut merek Honda vario, nomor Polisi XXX, Tipe XXX nomor rangka XXX, Tahun 2013, nomor mesin XXX, warna white silver, atas nama XXX, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV, adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas Harta Bersama tersebut;

Hlm. 5 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Oktober 2022 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat gugatannya tersusun kurang terang atau tidak jelas dan tidak tegas , gugatan terhadap perolehan harta bersama seluruh objek sengketa (objek sengketa I, II, III dan IV) sebagaimana dalam posita gugatan point 3 tidak menyatakan secara tegas dan jelas , kapan perolehannya (tanggal / bulan / tahun) dan didapat dengan cara apa perolehan harta bersama tersebut ? Apakah dari pembelian, hibah, hadiah ?

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri (pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,

Hlm. 6 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa disebut pula dalam pasal 87 Kompilasi Hukum Islam :

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing ;
2. Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya;

Dari dasar hukum diatas maka Gugatan Penggugat mengenai harta bersama seharusnya diurai secara tegas dan jelas kapan perolehannya (tanggal / bulan / tahun) dan didapat dengan cara apa harta bersama tersebut ? apakah dengan pembelian, hibah, dan lainnya . Sehingga bisa terlihat jelas bahwa harta tersebut benar-benar harta bersama. Oleh karena Gugatan Penggugat kurang terang, tidak tegas, tidak jelas maka Gugatan Penggugat patutlah tidak dapat diterima;

2. Objek Sengketa tidak Jelas;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada objek sengketa III tidak mengurai secara jelas atas nama siapa objek tersebut . Objek Gugatan harus jelas , jika tidak jelas menjadi error in objek terhadap objek gugatan tersebut.

Bahwa sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor: XXX “Kalau Objek Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.”

Dalam Pokok Perkara / Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui dengan kebenaran ;
2. Bahwa apa yang tersampaikan dalam Eksepsi dianggap terurai dalam Konvensi ini;
3. Bahwa tidak benar dinyatakan dalam gugatan pada point 3 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta bersama

Hlm. 7 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam gugatan sebagai objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, dan objek sengketa IV ;

4. Bahwa tidak benar objek sengketa I adalah harta bersama, objek sengketa I yang dimaksud dalam gugatan, sebelum berdiri / adanya bangunan rumah, Tergugat membeli Tanah terlebih dahulu dari tabungan Tergugat yang tersimpan semasa sebelum menikah, dan dibantu dengan uang orang Tua Tergugat, dan Tanah tersebut teletak di XXX selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun rumah dengan dibantu biaya oleh orang tua Tergugat, objek sengketa I tersebut dibeli dan dibangun dengan dibantu orang tua tergugat dengan maksud untuk di berikan (hibahkan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa begitu pula objek sengketa II bukanlah harta bersama, pembelian tanah objek Sengketa II tersebut adalah dari tabungan Tergugat yang tersimpan semasa sebelum menikah dan ada sebagian bantuan orang tua Tergugat karena dengan maksud Tanah tersebut untuk di berikan (hibahkan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar objek sengketa III tersebut adalah harta bersama, objek sengketa III tersebut merupakan hadiah yang diberikan Kepada Tergugat, sehingga objek sengketa III tersebut adalah murni harta milik Tergugat;
7. Bahwa tidak benar objek sengketa IV adalah harta bersama, objek sengketa IV tersebut merupakan hadiah yang diberikan kepada Tergugat untuk kepentingan anak (antar jemput anak sekolah), sehingga objek sengketa IV adalah murni harta milik Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum islam (KHI) "Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya."
9. Bahwa semasa rumah tangga Penggugat Tergugat rukun, terhadap semua objek sengketa yang tersebut dalam gugatan, antara Penggugat dan Tergugat telah berencana dan bersepakat secara lisan (niat) untuk semua

Hlm. 8 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek di hibahkan (diatas nama kan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan maksud untuk Tempat tinggal dan tabungan masa depan anak-anaknya nanti saat dewasa, agar anak-anaknya memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak. sehingga kemudian telah dibuat draft Hibah Notaris terhadap semua objek tersebut, namun setelah timbul permasalahan rumah tangga, Penggugat tidak mau menyepakati dan menandatangani Draft Notaris Hibah tersebut, dan kemudian setelah Penggugat menikah lagi dengan wanita lain (memiliki keluarga baru) justru kemudian menggugat harta/objek tersebut tanpa memperdulikan lagi niat awal menghibahkan kepada anak-anaknya untuk masa depan anak-anaknya nanti saat dewasa agar anak-anaknya mendapatkan penghidupan yang layak;

10. Bahwa Tergugat menolak untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum penggugat mampu membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah murni harta bersama ;
11. Bahwa Tergugat menolak putusan serta merta (putusan dijalankan terlebih dahulu) karena Penggugat harus mampu membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah benar-benar murni harta bersama ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat, maka Penggugat harus membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 Hir dan 283 Rbg “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.”

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi, Konvensi dianggap di pergunakan lagi untuk dalam Rekonvensi ini dan selanjutnya Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi begitu sebaliknya ;

Hlm. 9 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, terhadap semua objek sengketa yang tersebut dalam gugatan, antara Penggugat dan Tergugat telah berencana dan bersepakat secara lisan (niat) untuk semua objek di hibahkan (diatas nama kan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan maksud untuk Tempat tinggal dan tabungan masa depan anak-anaknya nanti saat dewasa, agar anak-anaknya memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Sehingga kemudian telah dibuat draft hibah notaris terhadap semua objek tersebut, namun setelah timbul permasalahan rumah tangga, Penggugat Konvensai / Tergugat Rekonvensi tidak mau menyepakati dan menandatangani Draft Notaris Hibah tersebut, dan kemudian setelah Penggugat menikah lagi dengan wanita lain (memiliki keluarga baru) justru kemudian menggugat harta / objek tersebut tanpa memperdulikan lagi niat awal menghibahkan kepada anak-anaknya untuk masa depan anak-anaknya nanti saat dewasa agar anak-anaknya mendapatkan penghidupan yang layak;

2. Bahwa dengan adanya gugatan harta bersama ini, ada indikasi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau lagi memperdulikan masa depan anak-anaknya , seperti diketahui objek sengketa I merupakan tempat tinggal anak-anaknya sampai sekarang anak-anaknya menempati tinggal di objek tersebut;

3. Bahwa di indikasi juga setelah gugatan harta bersama ini dirasa berhasil, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan meninggalkan Banyuwangi besama keluarga barunya;

4. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab nafkah anak perbulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan naik 10% pertahun sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor : 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Desember 2021 ;

5. Bahwa atas hal tersebut diatas, untuk mengantisipasi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan Agama, terkait nafkah anak sampai dewasa maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta kepada yang mulia Majelis Hakim perkara a quo agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

Hlm. 10 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar keseluruhan nafkah anak sampai dewasa, anak pertama bernama XXX, lahir tanggal 23 April 2008 anak ke dua bernama Hanum Akifa Naila, lahir tanggal 21 Mei 2014, jika dihitung dari anak ke dua saat ini umur 8 tahun maka jika sampai anak umur 21 tahun, berarti beban nafkah yang dibayar ke anak adalah 13 tahun, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus membayar keseluruhan biaya anak sampai dewasa sebesar Rp.3.000.000,- X 12 bulan x 13 tahun = Rp.468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup beralasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan syarat formil ;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar keseluruhan nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- X 12 bulan x 13 tahun = Rp.468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).yang dibayar tunai seketika ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm. 11 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam Eksepsi ini Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa menurut hemat Penggugat dalil eksepsi pada point I Tergugat telah memasuki pokok perkara (verweer ten principale). perlu diketahui eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa dalam eksepsi point II, Tergugat berpendapat jika gugatan Penggugat merupakan gugatan yang obscur libel (objek gugatan tidak jelas) yang mana pada objek sengketa III Penggugat tidak menguraikan secara jelas objek tersebut nama siapa;

Bahwa eksepsi obscur libel adalah eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur), dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah :

- a. Gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
- b. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- c. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- d. Objek sengketa tidak jelas;
- e. Kerugian tidak dirinci;
- f. Petitum gugatan tidak jelas;
- g. Posita dan petitum saling bertentangan;

Bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat atau pelanggaran formil karena jelas Penggugat menuntut apa yang seharusnya menjadi

Hlm. 12 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



haknya sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, selain hal tersebut dalam posita dan petitum gugatan Penggugat telah pula menjelaskan dan terperinci mengenai objek sengketa yang telah didalilkan dalam gugatannya;

4. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam replik ini;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap seluruh objek sengketa atau Harta Bersama yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah jelas harta tersebut diperoleh semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yakni sejak tanggal 26 Juni 2007 (Kutipan Akta Nikah No : XXX) sampai tanggal 07 Febuari 2022 (Akta Cerai No : XXX), dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Objek Sengketa I berupa sebidang tanah dan bangunan permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2077, atas nama XXX dan XXX, luas 375 m², yang terletak di Kelurahan Songotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan ;
Selatan : Rumah Milik XXX;
Barat : Ruah Milik XXX;
Timur : Rumah Milik XXX

yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal sekitar pada tahun 2008, selanjutnya bukti Sertifikat atas objek tersebut untuk saat ini dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;

Hlm. 13 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Objek Sengketa II berupa tanah kebun dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 487, atas nama XXX, luas 410 m², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik XXX ;

Selatan : Bangunan Hotel Lingkar;

Barat : Bangunan Hotel Lingkar;

Timur : Rumah XXX dan Rumah XXX;

Yang dibeli oleh Penggugat sekitar pada tahun 2008 dan untuk bukti Sertifikat atas objek tersebut untuk saat ini dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;

3) Objek Sengketa III berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan ciri fisik sebagai berikut:

Merk : Toyota. No. Polisi : XXX.

Tipe : New Avanza. No. Rangka : XXX.

Tahun : 2014. No. Mesin : XXX

Warna : Putih. No. BPKB : XXX

Atas nama XXX, yang dibeli oleh Pengggat dan Tergugat pada tahun 2014, dengan cara kredit, selanjutnya untuk bukti BPKB dan STNK atas objek tersebut untuk saat ini dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;

4) Objek Sengketa IV berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan ciri fisik sebagai berikut :

Merk : Honda Vario. No. Polisi : XXX.

Tipe : NC12A1CF AT. No. Rangka : XXX.

Tahun : 2013 . No. Mesin : XXX.

Warna: Wite Silver . Atas nama : XXX.

Yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, selanjutnya untuk bukti BPKB atas objek tersebut untuk saat ini dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada point 3 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV tidak benar merupakan Harta Bersama antara

Hlm. 14 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, hal tersebut merupakan rekayasa dan cerita bohong, yang merupakan trik atau cara dari Tergugat agar dapat menguasai dan memanfaatkan seluruh Harta Bersama yang didapat saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, faktanya seluruh objek sengketa tersebut merupakan Harta Bersama yang didapat semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dengan tegas Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat pada point 4 dan 5 yang mendalilkan jika objek sengketa I dan Objek Sengketa II yang membeli adalah Tergugat dari uang tabungan Tergugat selama belum menikah dengan Penggugat dan dibantu oleh orang tua Tergugat, hal tersebut tidaklah benar, namun yang benar adalah Penggugat dan Tergugat membeli Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dari hasil kerja Penggugat yang telah ditabung oleh Penggugat serta Penggugat mengajukan Pinjaman di beberapa tempat seperti di Koperasi Karyawan ditempat Penggugat bekerja, di Bank Mandiri dan di Bank BNI, hal tersebut jelas terbukti dengan tercantumnya nama Penggugat yaitu Objek Sengketa I berupa sebidang tanah dan bangunan permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2077, luas 375 m², yang terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX dan XXX, bukan atas nama XXX dengan orang tuanya dan Objek Sengketa II berupa tanah kebun dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 487, luas 410 m², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, juga atas nama XXX, bukan atas nama XXX dengan orang tuanya, sehingga sangatlah tidak mungkin apabila Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah pembelian dari Tergugat yang dibantu oleh orang tua Tergugat ;

6. Bahwa kemudian apabila Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bukan merupakan Harta Bersama atau merupakan harta milik Tergugat, tentunya Hibah atas kedua Objek tersebut kepada anak-anak kandung antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak dahulu, namun faktanya Hibah atas kedua objek tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi karena dalam proses Pembuatan Akta Hibah tentunya tetap membutuhkan tandatangan dari Penggugat sebagai pemegang hak atas kedua objek

Hlm. 15 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena faktanya memang objek Sengketa tersebut merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat menegaskan bahwa objek Sengketa I dan objek sengketa II adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat pembelian Penggugat menggunakan uang gaji Penggugat karena faktanya Penggugat adalah seorang suami yang bekerja sebagai karyawan BUMN yaitu di PT. PLN (Persero) yang memiliki gaji cukup besar berikut dengan bonus dan Insentif per setiap 6 (enam) bulannya, dan hal tersebut juga secara jelas dan terang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Duplik Tergugat pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : XXX., tertanggal 22 Desember 2021, di halaman 18 dari 40 halaman di poin ke 3 (tiga), kemudian untuk melakukan pembelian terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II Tergugat juga mengajukan Pinjaman uang sebesar Rp.38.000.000,- (tigapuluh delapan juta rupiah) di Bank Mandiri dengan Account Number : XXX, Nama Produk : Mitra Karya Mandiri, pada tahun 2008 dan pinjaman di bank BNI serta pinjaman di Koperasi Karyawan di tempat Penggugat bekerja dan sampai dengan sekarang diserahkannya Replik dari Penggugat ini, Penggugat masih mencicilnya;

8. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat point 6 dan 7 yang menyatakan objek sengketa III dan objek sengketa IV bukanlah merupakan Harta Bersama karena Objek Sengketa tersebut merupakan hadiah yang diberikan kepada Tergugat, maka dengan tegas Penggugat menolaknya dan hal tersebut tidaklah benar bahkan terkesan sangat dipaksakan, karena faktanya Penggugat pernah mengajukan objek sengketa III dan objek sengketa IV sebagai Nafkah Mut'ah (*suatu barang atau uang yang diberikan kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur*) pada saat Penggugat mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Tergugat, namun secara jelas dan terang Tergugat telah menolaknya dan menyatakan bahwa Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV merupakan aset Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termuat pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No: XXX., tertanggal 22 Desember 2021, di

Hlm. 16 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



halaman 18 dari 40 halaman poin ke 5 (lima), dalam perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat mendalilkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dibeli Tergugat dengan uang tabungan Tergugat sendiri yang tersimpan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat selanjutnya Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV merupakan hadiah yang diberikan kepada Tergugat, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* memerintahkan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

10. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat dalam poin 9 adalah tidak benar, namun yang sebenarnya terjadi adalah objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan dihibahkan oleh Tergugat kepada anak-anak kandung antara Penggugat dan Tergugat semua itu terjadi karena adanya paksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat siap memberikan berkas-berkas milik Penggugat yang disimpan oleh Tergugat yaitu diantaranya adalah Kutipan Akta Nikah asli milik Penggugat dengan Nomor : XXX, apabila Penggugat bersedia menghibahkan asset harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termuat pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: XXX tertanggal 22 Desember 2021, di halaman 11 dan 12 dari 40 halaman, selanjutnya fakta dari kejadian tersebut sampai dengan Permohonan Cerai Talak dari Penggugat telah diajukan, namun Tergugat tidak pernah menyerahkan Akta Nikah asli milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan menggunakan bukti Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Agustus 2021, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: XXX., tertanggal 22 Desember 2021, di halaman 21 dari 40 halaman, sehingga Pemberian / Hibah atas semua asset Harta Bersama Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak tidak pernah terjadi;

11. Bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Pasal 212 "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali orang tua kepada anaknya";

Hlm. 17 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain dari hal tersebut, tidak pernah terjadinya penandatanganan Perjanjian Hibah disebabkan karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Draft Perjanjian tersebut dibuat secara sepihak dan Tergugat tidak pernah mendengarkan usulan-usulan dan saran yang disampaikan oleh Penggugat, sehingga Draft Perjanjian Hibah tersebut tidak pernah ditanda tangani sampai dengan sekarang karena Perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat terkesan hanya juga menguntungkan diri Tergugat;

13. Bahwa bertitik tolak dari apa yang disampaikan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat berkesimpulan dalil-dalil tersebut hanyalah cerita fiktif yang dikarang indah oleh Tergugat, dengan upaya membangun kontruksi pemikiran yang tidak masuk akal dan ujung-ujungnya hanya ingin menguasai dan memanfaatkan secara sepihak terhadap seluruh objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhitungkan hak dari Penggugat, dimana Penggugat untuk saat ini tidak memiliki rumah dan tempat tinggal serta kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua);

14. Bahwa hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian, sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna ;

15. Bahwa untuk dalil Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam replik Tergugat Rekonpensi terhadap jawaban Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi terkecuali terhadap segala hal ihkwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;

Hlm. 18 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dipoin 2 adalah tidak benar, namun yang sebenarnya adalah adanya paksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat siap memberikan berkas-berkas milik Penggugat yang disimpan oleh Tergugat yaitu diantaranya adalah Kutipan Akta Nikah asli milik Penggugat dengan Nomor : XXX, apabila Penggugat bersedia menghibahkan asset Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termuat pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No: XXX tertanggal 22 Desember 2021, di halaman 11 dan 12 dari 40 halaman, selanjutnya fakta dari kejadian tersebut sampai dengan Permohonan Cerai Talak Penggugat telah diajukan, namun Tergugat tidak pernah menyerahkan Akta Nikah asli milik Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan menggunakan bukti Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Agustus 2021, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi., tertanggal 22 Desember 2021, di halaman 21 dari 40 halaman, sehingga Pemberian / Hibah atas semua asset Harta Bersama Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak tidak pernah terjadi, selanjutnya pada saat membuat Draft kesepakatan Penggugat Rekonpensi membuat pernyataan yang semauanya sendiri, terkesan mengambil manfaat serta tanpa mendengarkan juga pendapat dari Tergugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dan tidak pernah sepakat atas draft tersebut karena Tergugat Rekonpensi merasa ada kejanggalan terhadap draft tersebut bahwa Penggugat Rekonpensi berpotensi untuk menguasai Objek tersebut;

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada poin 3 hal tersebut sangatlah tidak benar, justru apa yang dilakukan Tergugat Rekonpensi semata mata karena Tergugat Rekonpensi peduli dengan masa depan anak-anaknya, karena dikhawatirkan objek harta bersama tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekonpensi, karena didalam Draft Perjanjian Pengikatan Hibah yang diajukan / dikirim oleh Penggugat Rekonpensi pada Pasal 4 halaman ke 5

Hlm. 19 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 sangatlah berpotensi bagi Penggugat Rekonsensi melakukan hal-hal yang bisa merugikan anak-anak, selain dari pada itu pasal tersebut juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XIV, Pasal 106 ayat 1 *“Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi* selain dari hal tersebut faktanya terhitung dari awal perceraian sampai dengan saat ini Tergugat Rekonsensi tidak pernah lalai akan tugas dan kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai ayah dari anak-anak, bahkan hal tersebut terbukti sejak dari Tergugat Rekonsensi mulai pisah ranjang dengan Penggugat Rekonsensi yaitu 2 tahun sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonsensi pada point ke 4 (empat), ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) adalah sesuatu yang tidak mendasar, perlu Tergugat Rekonsensi sampaikan bahwa Tergugat Rekonsensi sampai dengan sekarang masih aktif bekerja sebagai karyawan BUMN, tepatnya bekerja di PT. PLN (Persero) cabang Banyuwangi, dimana di setiap perusahaan tentunya memiliki kebijakan-kebijakan, diantaranya adalah kebijakan bahwa setiap karyawan harus siap ditempatkan dimana saja, sehingga hal tersebut dijadikan alasan oleh Penggugat Rekonsensi untuk mempersulit pembagian Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, selanjutnya fakta yang terjadi adalah Tergugat Rekonsensi mulai dari sebelum bercerai sampai dengan setelah bercerai, bahkan sampai dengan Tergugat Rekonsensi menikah lagi, Tergugat Rekonsensi tidak pernah lalaikan tugas dan kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ayah, karena Tergugat Rekonsensi sangat mencintai dan menyayangi kedua anaknya yaitu dibuktikan dengan Tergugat Rekonsensi selalu menjalankan isi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No: 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi., tertanggal 22 Desember 2021 sampai dengan sekarang yaitu selalu

Hlm. 20 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dan sangat keberatan atas dalil Gugatan Rekonpensi pada poin 6 (enam), karena Gugatan Rekonpensi tersebut sangat tidak mendasar dan menunjukkan sifat rakus dan tamak dari Penggugat Rekonpensi, mulai dari objek sengketa I dan objek sengketa II yang faktanya adalah harta bersama namun didalilkan sebagai Harta milik Penggugat Rekonpensi, selanjutnya objek sengketa III dan objek sengketa IV yang awalnya diakui sebagai harta bersama sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : XXX tertanggal 22 Desember 2021, di halaman 18 dari 40 halaman, namun sekarang didalilkan telah dihibahkan, dan faktanya tidak pernah terjadi penandatanganan Akta Hibah, dan kemudian sekarang Penggugat Rekonpensi mendalilkan sesuatu yang belum pernah terjadi dan belum pernah terbukti, yaitu takut yang berlebihan dan menuduh dengan tanpa dasar bahwa Tergugat Rekonpensi akan lalai terhadap kewajibannya kepada anak-anaknya, yang mana faktanya Tergugat Rekonpensi tidak pernah lalai akan Tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ayah, kemudian fakta selanjutnya adalah Tergugat Rekonpensi selalu memberikan lebih atas nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, yaitu selain Tergugat Rekonpensi selalu membayar nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi juga sering mencukupi kebutuhan-kebutuhan tambahan dari anak-anak, seperti biaya daftar ulang sekolah, bahkan sampai dengan kebutuhan tambahan yang diminta oleh anak-anak selama di Pondok Pesantren;

7. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat Rekonpensi bercerai dengan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak pernah diberikan kesempatan untuk meminta apa yang telah menjadi hak dari Tergugat Rekonpensi yaitu separo / setengah dari Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi setelah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya tinggal di rumah Kost R 3, dengan ukuran 4 x 5 M, yang beralamatkan

Hlm. 21 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Ikan layur, Kelurahan Sobo, Kecamatan Bayuwangi, sampai dengan bulan Juni tahun 2022, kemudian Tergugat Rekonpensi menumpang tinggal di rumah milik saudara yang beralamatkan Jl. Ikan Lumba-lumba, No 29, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi sampai dengan sekarang, selain dari hal tersebut Tergugat Rekonpensi sampai dengan sekarang juga tidak memiliki kendaraan baik roda 4 (empat) maupun kendaraan roda (dua) untuk bekerja mencari nafkah baik untuk Tergugat Rekonpensi sendiri maupun untuk kedua anak yang sangat dicintainya;

8. Bahwa pada intinya Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi karena Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak memiliki dasar hukum dan dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat dan menyatakan menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;

Bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat terebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat kecuali apa yang diakui dengan kebenaran;
2. Bahwa Tergugat tetap Pada Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi yang diajukan Tergugat dan menolak seluruh Gugatan dan Replik Penggugat ;
3. Bahwa sebagaimana Yahya Harahap menyampaikan dalam bukunya berjudul “ Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.” (civil Procedural Law regarding claim, Hearing, confiscation, exhibit and court decision) cetakan 9 menyatakan intinya : untuk memenuhi syarat formil maka dalil Gugatan harus terang dan Jelas atau tegas (duidelijk);

Hlm. 22 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan melihat konsep Harta Bersama dalam Islam sebagaimana Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam : pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Sehingga dalil - dalil Gugatan Penggugat harus terurai dengan terang, jelas atau tegas (duidelijk) , kapan perolehannya (tanggal / bulan / tahun) dan didapat dengan cara apa perolehan harta bersama tersebut ? Apakah dari pembelian, hibah, hadiah ?.oleh karena gugatan Penggugat kurang terang, tidak tegas, tidak jelas maka Gugatan Penggugat patutlah tidak dapat diterima;
5. Bahwa dengan merujuk yurisprudensi MARI Nomor: 556 K/Sip/1973 “kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.”objek sengketa III tidak mengurai secara jelas atas nama siapa objek tersebut objek gugatan harus jelas ,jika tidak jelas menjadi error in objek terhadap objek gugatan tersebut. Karena objek tidak jelas maka patut untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara / Konvensi;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat kecuali apa yang diakui dengan kebenaran ;
2. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi, jawaban dan rekonvensi yang diajukan Tergugat dan menolak seluruh gugatan dan replik Penggugat ;
3. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap di pergunakan lagi untuk dalam konvensi ini;
4. Bahwa tidak benar objek sengketa I dan II sebagaimana disebut dalam replik point 5 dibeli oleh Penggugat dalam bentuk tanah dan bangunan permanen. Bahwa secara riwayat objek sengketa I yang dimaksud dalam gugatan, sebelum berdiri / adanya bangunan rumah permanen, Tergugat dan dibantu orang tua Tergugat membeli tanah nya terlebih dahulu dari tabungan Tergugat yang tersimpan semasa sebelum menikah, dan dibantu dengan uang orang Tua Tergugat, dan tanah tersebut teletak di Petok C No. 00150/0046/D.V, XXX, selanjutnya barulah diatas tanah tersebut dibangun rumah dengan dibantu biaya oleh orang tua Tergugat, objek sengketa I

Hlm. 23 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



tersebut tanahnya dibeli dan dibangun rumah dengan biaya dibantu orang tua Tergugat dengan maksud selanjutnya untuk di berikan (hibahkan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa begitu pula objek sengketa II pembelian tanah objek sengketa II tersebut adalah dari tabungan Tergugat yang tersimpan semasa sebelum menikah dan ada sebagian bantuan orang tua Tergugat karena dengan maksud Tanah tersebut untuk di berikan (Hibahkan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, letak Objek sengketa II tersebut terletak diantara Objek-objek milik keluarga dari Tergugat;
6. Bahwa objek sengketa III tersebut merupakan Hadiah yang diberikan Kepada Tergugat, adalah murni harta milik Tergugat. Objek tersebut telah tidak ada, sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, 2 (dua) tahun sebelum Penggugat mengajukan Cerai talak, ditambah lagi pada masa Pandemi Covid 19 saat itu, usaha Tergugat mengalami kolap, Tergugat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan dirinya dan kedua anaknya, sehingga Objek III digadaikan untuk memenuhi kehidupan diri dan anak-anaknya saat itu.
7. Bahwa objek sengketa IV tersebut merupakan hadiah yang diberikan kepada Tergugat untuk kepentingan anak (antar jemput anak sekolah), kalau pun dianggap harta bersama yang digugat oleh Penggugat, itu artinya Penggugat jelas benar-benar tidak lagi memperdulikan dan memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak-anaknya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi, jawaban Konvensi diatas sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dianggap termuat dan tertulis dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi keseluruhan ;
3. Bahwa dengan membaca Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada point 6 yang telah menyebut bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menunjukkan sifat rakus dan tamak , hal ini nyata

Hlm. 24 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan dzolim pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Patut diketahui oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu dari anak-anaknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu tidak lain hanya untuk dan ingin membahagiakan anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa hidup terjamin;

4. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seolah merasa dirinya paling benar dengan mengatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi rakus dan tamak. Sesungguhnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih memiliki Trauma akan keterpurukan bersama anak-anaknya, saat itu 2 (dua) tahun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sebelum akhirnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai talak, ditambah lagi pada masa Pandemi Covid 19 saat itu, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memperdulikan lagi bagaimana kondisi Anak-anaknya. Sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus berjuang sendiri demi anak-anaknya saat itu;

5. Bahwa setelah bercerai hingga sampai saat ini pun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjenguk menemui anak-anaknya atau mengajak anak-anaknya. Sehingga patutlah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus memperjuangkan nasib anak-anaknya, agar bisa hidup terjamin ;

6. Bahwa kemudian apabila objek sengketa I yang saat ini sebagai Tempat tinggal anak-anaknya dianggap harta bersama kemudian disita dan dijual lelang maka bagaimana nasib anak-anaknya nanti. Sehingga patutlah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah anak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor : 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Desember 2021 dibayar keseluruhan sampai dewasa. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar keseluruhan nafkah

Hlm. 25 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar keseluruhan nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.3.000.000,- X 12 bulan x 13 tahun = Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang dibayar tunai seketika. Uang tersebut sepenuhnya akan diperuntukkan membeli rumah tempat tinggal anak-anaknya dan atas nama anak-anaknya dan selebihnya untuk tabungan masa depannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup beralasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara/Konvensi

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan syarat formil;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar keseluruhan nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- X 12 bulan x 13 tahun = Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).yang dibayar tunai seketika ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ,Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Hlm. 26 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Maret 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Agustus 2021 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 08 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta cerai dari Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 0647/AC/2022/ PA.Bwi. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 7 Pebruari 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Somasi I Nomor : XXX tanggal 3 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat yang menyatakan Tergugat telah menerima Somasi I Nomor : XXX tanggal 3 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Somasi II Nomor : XXX tanggal 22 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat yang menyatakan Tergugat telah menerima Somasi II Nomor : XXX. tanggal 22 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Hlm. 27 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan No berkas : XXX yang di keluarkan oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Data Pelunasan PBB Nomor Objek Pajak: XXX , Persil nomor 14 20 A 30, atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi , yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Foto Kopy 1 (satu) bendel Perjanjian Pinjaman BPRP (Bantuan Pinjaman Pembelian Rumah atau Perawatan Rumah Bagi Pegawai) atas nama XXX, pada Tahun 2012, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Foto Kopy Perincian Gaji Pegawai Bulan Desember 2009, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Foto Kopy Perincian Gaji Pegawai Bulan Desember 2012, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Foto Kopy Perincian Gaji Pegawai Bulan Desember 2014, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Foto Kopy Perincian Gaji Pegawai Bulan Desember 2015, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

Hlm. 28 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Kopy Perincian Gaji Pegawai Bulan Desember 2020, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
17. Foto Kopy Perincian Gaji Pegawai Bulan Desember 2021, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
18. Foto Kopy Perincian Gaji Pegawai Bulan Desember 2022, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
19. Foto Kopy satu bendel History payment pinjaman Bank di Mitrakarya mandiri A dengan No Account : XXX, dengan jumlah Rp 38.000.000,- yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.19);
20. Foto Kopy Faktur Kendaraan Bermotor NO : XXX atas nama : XXX yang dikeluarkan oleh PT. Toyota-Astra Motor yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.20) ;
21. Fotocopy Surat Keterangan Salinan / Turunan Lunas PKB/BBN No. XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur , yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Foto copy Screenshot bukti Pembayaran Angsuran mobil ke ACC Finance tertanggal 27 Mei 2017 nomor referensi XXX, No Kontrak XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Foto Kopy, dari Foto mobil New Avanza warna putih dengan No Polisi P XXX, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.23);

Hlm. 29 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Screenshot chat whatsapp dari Tergugat kepada Penggugat , tertanggal 21 Nopember 2020, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.24);
25. Foto copy Screenshot kontak whatsapp atas nama XXX P dengan nomor : XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.25);
26. Foto copy STNK motor atas nama XXX tahun 2013 dengan Nomor Polisi XXX, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.26);
27. Foto copy Salinan Putusan No XXX., tertanggal 22 Desember 2021, di halaman 18 dari 40 halaman poin ke 5 (lima), yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.27);
28. Foto copy Screenshot chat melalui whatsapp tertanggal 8 Januari 2020 dari XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.28);
29. Foto copy Salinan Putusan No XXX., tertanggal 22 Desember 2021, di halaman 21 dari 40 halaman yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.29);
30. Foto copy Screenshot chat Tergugat menggunakan whatsapp anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 September 2021 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.30);
31. Foto copy Draf Kuasa Untuk Menghibahkan, yang dibuat oleh Notaris Bogig Fadli, SH., MH. Yang beralamatkan di Banyuwangi yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.31);
32. Foto copy Draf kuasa Perjanjian Pengikatan Hibah, yang dibuat oleh Notaris Bogig Fadli, SH., MH. Yang beralamatkan di Banyuwangi yang

Hlm. 30 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.32);

33. Foto copy Draf Perjanjian Hibah, yang dibuat oleh Notaris Bogig Fadli, SH., MH. Yang beralamatkan di Banyuwangi yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.33);
34. Foto copy Fotocopy isi Perjanjian Pengikatan Hibah pada Pasal 4 di halaman ke 5 dan 6 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.33);
35. Foto copy Draf Usulan Perubahan isi pasal 4 dalam Perjanjian Pengikatan Hibah yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.35);
36. Foto copy rumah obyek Sengketa yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.36);

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa bukti P.1 sampai dengan P.36 tersebut, dan Tergugat membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat konpensi yang sekaligus sebagai tergugat Rekompensi, juga mengajukan bukti bukti Tergugat rekompensi yang berupa surat surat sebagai berikut :

1. Foto copy Screenshot chat melalui whatsapp, tertanggal 8 Januari 2020 dari XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.1) ;
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.BWI tanggal 22 desember 2021 halaman 21 dari 40 halaman, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti TR.2);
3. Foto copy Screenshot chat Tergugat melalui whatsapp anak Penggugat dan tergugat , tertanggal 25 September 2021 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.3) ;

Hlm. 31 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



4. Foto copy isi perjanjian Pengikatan hibah pada pasal 4 halaman 5 dan 6 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti TR.4);
5. Foto copy Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh PT.PLN (Persero) dari kantor Pusat yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti TR.5);
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.BWI tanggal 22 desember 2021 halaman 18 dari 40 halaman, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti TR.6);
7. Foto copy Screenshot bukti transfer kepada XXX tertanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.7) ;
8. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 april 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.8) ;
9. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Mei 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.9) ;
10. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Juni 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.10) ;
11. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Juli 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.11) ;
12. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.12) ;
13. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 September 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.13) ;

Hlm. 32 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.14) ;
15. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Nopember 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.15) ;
16. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Desember 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.16) ;
17. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Januari 2023, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.17) ;
18. Foto copy bukti transfer status berhasil dari XXX ke Rekening XXX tertanggal 25 Pebruari 2023, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.18) ;
19. Foto copy bukti transfer ke Rekening darul Qur'an Indonesia, tertanggal 27 Juni 2022 status berhasil yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.19) ;
20. Foto copy Screenshot dari anak menggunakan whatsapp Pengurus Pondok Pesantren yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.20) ;
21. Foto copy Screenshot balasan Tergugat Rekonpensi kepada anak yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.21) ;
22. Foto copy penimbangan barang paket di jasa Pengiriman yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.22) ;
23. Foto copy Resi Pengiriman nomor XXX dari XXX, sebagai Penerima XXX dengan alamat XXX (bukti TR.23) ;
24. Foto copy Surat Keterangan Tinggal Kos, atas nama XXX, tertanggal 30 agustus 2021, yang beralamat di Jl. Ikan Layur nomor 72 Kelurahan sobo, kabupaten Banyuwangi telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (bukti TR.24) ;

Hlm. 33 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Penjual obyek sengketa I yaitu sebidang tanah Kaplingan seluas 375 M2, dengan ukuran lebar 15 M dan panjang 25 M, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
 - Bahwa saksi juga tahu batas-batas obyek sengketa tersebut utara jalan, selatan rumah milik pak XXX, barat rumah milik XXX, timur rumah milik XXX ;
 - Bahwa obyek sengketa I tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih menjadi suami isteri, pada tanggal 31 Maret 2009 ;
 - Bahwa pembelian tanah kaplingan tersebut dibeli dengan cara dicicil sebanyak tiga kali, dengan uang muka Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian angsuran pertama sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian angsuran kedua sebesar Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekarang sudah lunas tanggal 5 September tahun 2010;
 - Bahwa sewaktu membayar angsuran tersebut, Penggugat dan Tergugat selalu hadir berdua demikian juga sewaktu penanda tangnanan akta jual beli ;
 - Bahwa obyek sengketa I tersebut sekarang yang menguasai adalah Tergugat ;
2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat di PLN ;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek sengketa III yang berupa kendaraan roda 4 Toyota Avansa ;

Hlm. 34 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat membeli mobil Toyota Avansa tersebut , namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering menggunakan kendaraan tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu Toyota Avansa tersebut buatan tahun 2014 dengan nomor Polisi XXX
- Bahwa saksi pernah melihat sekitar 6 bulan yang lalu, Tergugat ke Kantor PLN, dengan memakai mobil tersebut , dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut catering makanan, karena Tergugat yang memasok catering makanan di Kantor PLN, Banyuwangi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil Toyota Avansa tersebut sekarang masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah sepeda Motor Honda Vario, namun saksi lupa nomor Polisinya ,yang didapat Penggugat dan Tergugat setelah menikah ;
- Bahwa sepeda Motor Honda Vario tersebut saat ini yang menguasai adalah Tergugat ;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya ,Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK.3XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 3 Desember 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atau (KK) atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Pebruari 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah seluas 410 M2 yang terletak di XXX tertanggal 15 April 2008, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.3) ;

Hlm. 35 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama XXX Nomor 2898/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Mei 2008 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 September 2014 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.6) ;
7. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pinjaman antara XXX sebagai Direktur XXX , sebagai pihak Pertama, dengan XXX, sebagai pihak kedua , yang menyakatan bahwa pihak pertama memberikan pinjaman pada pihak kedua sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ,telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pelunasan pinjaman, dari XXX/ XXX kepada XXX sebagai Direktur XXX , sejumlah Rp.61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ,tanggal 15 Mei 2011, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.8);

B. Bukti saksi:

1. XXX bin XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX ,Kecamatan Banyuwangi ,Kabupaten Banyuwangi , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 36 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur XXX yang merupakan rekanan P L N dimana Penggugat bekerja ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Taufik dan Tergugat bernama XXX, dulu mereka masih suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat yang bernama XXX pernah pinjam kepada PT Larissa Utama pada bulan Pebruari tahun 2011 sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa sewaktu pinjaman tersebut cair yang menerima uang tersebut adalah Tergugat XXX , dan sebelum pinjaman tersebut cair antara saksi dan XXX menanda tangani Berita Acara Kesepakatan Pinjaman ;
 - Bahwa jangka waktu pinjaman tersebut selama 3 bulan , dan saat ini pinjaman tersebut sudah lunas, dan yang melunasi adalah Tergugat XXX dan Ibunya bernama bu Mar ;
 - Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk menyelesaikan bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Singoturunan Banyuwangi , dan sekarang rumah tersebut sudah jadi ;
 - Bahwa Tergugat XXX pinjam ke PT Larissa Utama karena XXX adalah karyawan Koperasi tersebut;
 - Bahwa karena XXX adalah karyawan koperasi PT Larissa Utama maka kalau pinjam uang tidak harus dengan suami, meskipun waktu itu antara Penggugat dan Tergugat masih suami isteri ;
 - Bahwa waktu itu saksi selaku Direktur PT Larissa Utama tidak melakukan survey ke lapangan , dan saksi sudah percaya bahwa pinjaman tersebut untuk menyelesaikan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa PT Larissa Utama adalah merupakan rekanan PLN non Instalasi, antara lain bergerak dibidang Perawatan gedung;
2. XXX , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 37 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah yang menjual obyek sengketa II yang berupa tanah kebun seluas kurang lebih 410 M² yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih suami isteri ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah, sebelah utara tanah milik XXX, selatan bangunan hotel lingkar, barat bangunan hotel lingkar , timur rumah XXX dan rumah XXX ;
- Bahwa saksi menjual obyek sengketa II tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) , waktu itu yang membayar Tergugat XXX dan XXX ibunya XXX;
- Bahwa sewaktu transaksi jual beli obyek sengketa II tersebut yang hadir adalah Tergugat XXX dan ibunya serta Penggugat Taufik ;
- Bahwa obyek sengketa II tersebut yang menguasai saat ini adalah Tergugat XXX ;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Pebruari 2023 , yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Penggugat principal, dan kuasa Tergugat dan Tergugat principal , dan juga dihadiri pula oleh aparat XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Bahwa tentang obyek sengketa I dalam posita 3.1. yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor: 2077, atas nama ,XXX dan XXX, dengan luas 375 M², di XXX kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas, utara dengan jalan, selatan rumah milik XXX, barat, rumah milik XXX, timur rumah milik XXX, baik Penggugat dan kuasanya hukumnya, maupun Tergugat dan kuasa hukumnya telah mengakui dan membenarkan bahwa Posita 3.1. tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan batas batas sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang obyek sengketa 3.2 yang berupa sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX , dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut, utara, tanah milik XXX, selatan, bangunan hotel lingkar, barat,

Hlm. 38 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan hotel lingkaran, timur rumah XXX dan rumah XXX, baik Penggugat dan kuasanya hukumnya, maupun Tergugat dan kuasa hukumnya telah mengakui dan membenarkan bahwa Posita 3.2. tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan batas batas sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang obyek sengketa harta bergerak posita 3.1 yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Toyota, Tipe New Avansa Tahun 2014, warna Putih, Nomor Polisi :P.1646.WI , Nomor rangka : XXX, Nomor Mesin : XXX, Nomor BPKB: XXX ternyata obyek sengketa III tersebut telah tidak ada , dan menurut Tergugat mobil tersebut karena telah dijual oleh Tergugat , untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya sewaktu covid 19 melanda ;

Bahwa tentang obyek sengketa harta bergerak posita 3.2 yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Honda Vario, tahun 2013, Nomor Polisi :XXX, Tipe XXX, nomor Rangka XXX, nomor Mesin J XXX warna White Silver, atas nama XXX , obyek sengketa IV masih ada dan Penggugat dan Tergugat mengakui obyek sengketa IV tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang dikuasai obyek sengketa tersebut oleh Tergugat ;

Bahwa karena Penggugat khawatir , bahwa Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut , dan setelah majelis hakim melakukan sidang Insidentil khusus masalah Sita jaminan , maka Majelis telah menemukan Indikasi bahwa Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut , karena telah terbukti Tergugat telah menjual obyek Sengketa III , tanpa sepengetahuan Penggugat, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Juru sita untuk melakukan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas harta bersama tersebut, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 10 Mei 2023, dan atas Penetapan Sita jaminan tersebut, Juru sita Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan Sita jaminan pada tanggal 23 Mei 2023 ;

Hlm. 39 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 Maret tahun 2023 yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara sidang, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang mau diajukan dan mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat selain mengakui dan menyangkal sebagian gugatan Penggugat juga mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) karena gugatan Penggugat tersusun kurang terang atau tidak jelas dan tidak tegas, gugatan terhadap perolehan harta bersama terhadap seluruh obyek sengketa baik obyek sengketa I , obyek sengketa II dan obyek sengketa III, kapan Perolehannya, tanggal , bulan ,tahun dan didapat dengan cara apa harta bersama tersebut, apakah dari pembelian ,hibah atau hadiah ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut , Penggugat mengajukan jawaban , yang pada pokoknya bahwa eksepsi pada point I Tergugat telah memasuki pokok perkara (verweer ten principale) karena Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Sedangkan tentang eksepsi point II, objek gugatan tidak jelas karena objek sengketa III Penggugat tidak menguraikan secara jelas objek tersebut atas nama siapa. Terhadap Eksepsi tersebut Penggugat menyatakan

Hlm. 40 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat atau pelanggaran formil karena Penggugat hanya menuntut terhadap apa yang menjadi haknya sebagaimana yang termuat dalam Posita dan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti tentang eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat , maka majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan (Kompetensi) mengadili perkara maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara , hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 136 HIR dan ternyata eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak mengandung cacat atau pelanggaran formil gugatan , karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak melawan hak dan telah jelas dasar hukumnya dan obyek gugatannya juga jelas dan antara posita dan petitum sudah saling mendukung , sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang Majelis pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk kuasa hukum yang bernama **Arif Wicaksono,SH, dan Mohammad Hoirul Anam ,SHI,MH**, para Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di JL.Gg.KH.Thoyib Nomor 2

Hlm. 41 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberberas, Muncar, Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022, dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk bertindak mewakili para pihak hadir dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk beracara di Pengadilan Agama Banyuwangi, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan kemudian diberi materai dan dibubuhi tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut adalah sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menunjuk kuasa hukum yang bernama **Rohman Hadi Purnomo,SH**, Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Office "Ojon Law" Advokat R.Hadi Purnomo,SH & Rekan, yang beralamat di Jl.Borobudur gang II/Gg, bekas SMP Lazuardi, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022, dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk bertindak mewakili para pihak hadir dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk beracara di Pengadilan Agama Banyuwangi, menyebut

Hlm. 42 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan kemudian diberi materai dan dibubuhi tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut adalah sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang, bahkan telah ditempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Juhairina Izzatul Iailiyah, S.HI, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, ternyata tidak berhasil, dan oleh karena itu upaya damai sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi demikian juga obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk mengadili serta memutus perkara a quo;

Hlm. 43 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya, pada tanggal 26 Juni 2007 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4281/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 7 Pebruari 2022, dengan Akta Cerai nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 7 Pebruari 2022, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan sejak terjadinya perceraian harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

Harta tidak bergerak :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor: 2077, atas nama ,XXXdan XXX, dengan luas 375 M², di XXX, Kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas, utara dengan jalan, selatan rumah milik XXX, Barat, rumah milik XXX, timur rumah milik XXX, sebagai obyek sengketa I ;
2. Sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX , dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah selatan bangunan hotel lingkar, sebelah barat bangunan hotel lingkar, sebelah timur rumah XXX dan rumah XXX, sebagai obyek sengketa II ;

Harta Bergerak :

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Toyota, Tipe New Avansa Tahun 2014, warna Putih, Nomor Polisi :P.1646.WI ,Nomor rangka : XXX Nomor Mesin : XXX, Nomor BPKB: K-XXX untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Honda Vario, tahun 2013, Nomor Polisi :P.2296.ZM, Tipe XXX

Hlm. 44 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rangka XXX, nomor Mesin XXX warna White Silver, atas nama XXX untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa IV**;

Menimbang bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta bersama sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat , baik objek sengketa I, objek sengketa II, objek Sengketa III, maupun objek sengketa IV ;
2. Bahwa tidak benar objek sengketa I adalah harta bersama, sebab objek sengketa I tersebut , sebelum berdiri / adanya bangunan rumah, Tergugat membeli Tanah terlebih dahulu dari tabungan Tergugat yang tersimpan semasa sebelum menikah, dan dibantu dengan uang orang tua Tergugat, dan Tanah tersebut teletak di XXX, selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun rumah dengan dibantu biaya oleh orang tua Tergugat, objek sengketa I tersebut dibeli dan dibangun dengan dibantu orang tua tergugat dengan maksud untuk di berikan (hibahkan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa begitu pula objek sengketa II bukanlah harta bersama, pembelian tanah objek Sengketa II tersebut adalah dari tabungan Tergugat yang tersimpan semasa sebelum menikah dan ada sebagian bantuan orang tua Tergugat karena dengan maksud Tanah tersebut untuk di berikan (hibahkan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa tidak benar objek sengketa III tersebut adalah harta bersama, objek sengketa III tersebut merupakan hadiah yang diberikan Kepada Tergugat, sehingga objek sengketa III tersebut adalah murni harta milik Tergugat;
5. Bahwa tidak benar objek sengketa IV adalah harta bersama, objek sengketa IV tersebut merupakan hadiah yang diberikan kepada Tergugat untuk

Hlm. 45 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak (antar jemput anak sekolah), sehingga objek sengketa IV adalah murni harta milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa I yang berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor: 2077, atas nama ,XXXdan XXX, dengan luas 375 M², di XXX, Kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut, utara dengan jalan, selatan rumah milik XXX, barat, rumah milik XXX, timur rumah milik XXX, tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Apakah obyek sengketa II sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX , dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut, utara, tanah milik XXX, selatan, bangunan hotel lingkar, barat bangunan hotel lingkar, timur rumah XXX dan rumah XXX, tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Apakah obyek sengketa III , yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Toyota, Tipe New Avansa Tahun 2014, warna Putih, Nomor Polisi :XXX ,Nomor rangka : XXX Nomor Mesin : XXX Nomor BPKB: XXX tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Apakah obyek sengketa III yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Honda Vario, tahun 2013, Nomor Polisi :XXX Tipe XXX, nomor Rangka XXX, nomor Mesin J FB1e1990525, warna White Silver, atas nama XXX tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa karena awalnya antara Penggugat dan Tergugat saling membantah, meskipun pada akhirnya sewaktu diadakan Pemeriksaan setempat Tergugat telah mengakuinya bahwa obyek sengketa aquo merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat , sehingga telah terbukti dan

Hlm. 46 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi fakta tetap sehingga tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 174 HIR Jo. Pasal 1916 dan 1921 BW, namun karena Pengakuan Tergugat tersebut dikemukakan setelah pemeriksaan bukti-bukti, maka majelis hakim akan tetap mempertimbangkan bukti-bukti, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang, sebagaimana dikehendaki pasal 163 HIR ;

Menimbang bahwa Pengugat telah mengajukan bukti yang berupa surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.36, dan dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor XXX, tanggal 24 Maret 2022. yang aslinya di buat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di nasegelen dan telah cocok dengan aslinya, serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat. Dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan identitas Penggugat dalam surat gugatan, bahwa Penggugat beragama Islam dan telah bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotocopy Kartu Keluarga nomor XXX dengan kepala keluarga Penggugat XXX tanggal 25 Agustus 2021. Aslinya di buat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di nasegelen dan telah cocok dengan aslinya, serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat. Dimaksudkan oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah menjadi kepala Keluarga dari mantan isterinya yang bernama XXX dan kedua anaknya bernama XXX dan Hanun Akifa Naila, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotocopy salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi dan bukti (P.4.) yang berupa akta Cerai Nomor XXX, tanggal 7 Pebruari 2022. bermeterai cukup, di nasegelen dan telah cocok dengan aslinya. serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hlm. 47 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5, P.6, P.7 dan P.8) berupa fotocopy Surat Somasi I dan somasi II serta tanda terima Surat somasi I dan II, bermeterai cukup, di nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat pernah berusaha minta agar harta bersama Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan apa yang telah menjadi hak Penggugat ,maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.9) berupa fotocopy Kutipan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas XXX dan NTPN :XXX yang dikeluarkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, di nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dengan luas 375 M2 obyek sengketa I atas nama pemegang hak XXX dan XXX yang telah didaftarkan di Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.10) yang berupa Foto Copy Data Pelunasan PBB Nomor obyek pajak XXX atas nama XXXdan XXX yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 September tahun 2022 telah dinazegelen, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya , serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat membuktikan bahwa Penggugat telah rutin membayar pajak tanah dan bangunan obyek sengketa I dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.11) yang berupa Foto kopy satu bendel Perjanjian Pinjaman BPRP (bantuan pinjaman Pembelian rumah atau perawatan rumah) bagi Pegawai atas nama XXX nomor XXXJatim/2012,bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya , serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat membuktikan bahwa untuk membangun rumah obyek sengketa I Pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan pinjaman Pinjaman BPRP (bantuan pinjaman Pembelian rumah atau perawatan rumah) ditempat Penggugat bekerja sebesar Rp.43.704.879,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp.364.207.33 ;

Hlm. 48 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti (P.12 sampai dengan P.18) yang berupa Foto Copy Perincian gaji bulan Desember tahun 2009, bulan Desember tahun 2012, bulan Desember tahun 2014, bulan Desember tahun 2015, bulan Desember tahun 2020, bulan Desember tahun 2021, dan bulan Desember tahun 2022, atas nama XXX, telah dinazegelen, bermaterai cukup, serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat membuktikan bahwa gaji Penggugat telah dipotong untuk membayar pinjaman BPRP untuk membangun obyek Sengketa I;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.19) yang berupa satu bendel Foto Copy History payment pinjaman bank di XXX dengan nomor Account XXX dengan jumlah pinjman sebesar Rp. 38.000.000,- atas nama XXX, telah dinazegelen, bermaterai cukup, serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat membuktikan bahwa pinjaman uang tersebut digunakan untuk pembelian obyek Sengketa II yang berupa tanah kebun ;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.20) yang berupa Foto Copy Faktur pembelian mobil Toyota New Avansa 1,36 M/T tahun pembuatan 2014, Nomor XXX atas nama XXX, dengan nomor rangka XXX dengan Nomor mesin XXX dengan harga Rp.112.986.000,- tanggal 4 Juni 2014 telah dinazegelen, bermaterai cukup, serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli mobil obyek sengketa III;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.21) yang berupa Foto Copy Surat Keterangan salinan /Turunan lunas PKB /BBN Nomor XXX yang dikeluarkan badan Pendapatan daerah Propinsi Jawa Timur membuktikan bahwa mobil Toyota New Avansa 1,36 M/T tahun pembuatan 2014, Nomor XXX atas nama XXX, dengan nomor rangka XXX, dengan Nomor mesin MD72659, telah dinazegelen, bermaterai cukup, serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat telah melunasi pajak kendaraan tersebut pada tanggal 11 Agustus 2022 sebesar Rp.2.079.000,- ;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.22) yang berupa Foto Copy Screenshot bukti pembayaran angsuran mobil ke ACC Finance, tanggal 27 Mei tahun 2017, Nomor Referensi XXX0 dengan nomor Kontrak XXX3 telah

Hlm. 49 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, bermaterai cukup , serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat telah membeli mobil obyek sengketa III dengan cara kredit di ACC Finance , Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran ke 36 sejumlah Rp.3.784.500,- ;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.23 ,P.24 dan P.25) karena bukti tersebut tidak eleven dengan pokok sengketa, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut harus kesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.26) yang berupa Foto Copy STNK sepeda motor Honda tahun 2013 berwarna white Silver atas nama XXX tahun 2013 dengan Nomor Polisi XXX telah dinazegelen, bermaterai cukup , serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Sepeda Motor obyek sengketa IV ;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.27) yang berupa Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor XXX tanggal 22 Desember 2021 halaman 18 dari 40 Halaman poin ke 5 ,telah dinazegelen, bermaterai cukup , serta isinya tidak di bantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa III dan obyek sengketa IV merupakan asset harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33. P.34, dan P.35) Majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa perkara ini maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.36 yang berupa Foto copy gambar rumah obyek Sengketa I yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ,menunjukkan bentuk fisik obyek sengketa I ;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama XXXdan XXX , keduanya telah memberikan keterangan yang saling berkaitan dibawah sumpah ;

Hlm. 50 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama yang bernama XXX menerangkan bahwa saksi adalah Penjual obyek sengketa I yaitu sebidang tanah Kaplingan seluas 375 M², dengan ukuran lebar 15 M dan panjang 25 M, yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas utara jalan, selatan rumah milik pak Taufik, barat rumah milik XXX, timur rumah milik XXX. Bahwa obyek sengketa I tersebut yang berupa kaplingan tanah semula milik saksi, selanjutnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih menjadi suami isteri, pada tanggal 31 Maret 2009, dan pembelian tanah kaplingan tersebut dibeli dengan cara dicicil sebanyak tiga kali, dengan uang muka Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), angsuran pertama sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian angsuran kedua sebesar Rp.14.250.000,- (empat belas juta duaratus lima puluh ribu rupiah), dan sekarang sudah lunas tanggal 5 September tahun 2010 dan sewaktu membayar angsuran tersebut, Penggugat dan Tergugat selalu hadir berdua demikian juga sewaktu penanda tangan akta jual beli, dan obyek sengketa I tersebut saat ini yang menguasai adalah Tergugat XXX;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Ulfa Triwayati, SE binti Sutoyo, di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat di PLN, bahwa saksi tahu tentang obyek sengketa III yang berupa kendaraan roda 4 Toyota Avansa buatan tahun 2014 dengan nomor Polisi P.1646 WI, saksi tidak tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering menggunakan kendaraan tersebut sejak tahun 2015 dan saksi pernah melihat sekitar 6 bulan yang lalu, Tergugat ke Kantor PLN, dengan memakai mobil tersebut, karena Tergugat adalah sebagai pihak yang menyediakan catering makanan yang memasok di Kantor PLN, Banyuwangi, dan saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah sepeda Motor Honda Vario, namun saksi lupa nomor Polisinya, yang didapat Penggugat dan tergugat setelah menikah;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut, didasarkan atas pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu

Hlm. 51 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 145 ayat (2) HIR Jo. Pasal 171 dan 172 HIR kesaksian tersebut telah memenuhi sarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T8.dan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 3 Desember 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , dan terhadap bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya , membuktikan bahwa Identitas Tergugat dan alamat Tergugat telah sesuai dengan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atau (KK) atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Februari 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , dan terhadap bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya , membuktikan bahwa Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dengan anggota anak-anaknya dan ibunya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.3. yang berupa Fotokopi Kwitansi pembelian tanah seluas 410 M2 yang terletak di XXX tertanggal 15 April 2008, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa Ibu Tergugat telah membeli obyek sengketa II tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.4 dan T.5 yang berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama XXX Nomor XXX tanggal 12 Mei 2008, dan akta kelahiran atas nama Hanun Akifa Naila Nomor XXX tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak ;

Hlm. 52 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti T.6 yang berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor XXX tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya membuktikan bahwa dalam amar Putusan nafkah dua orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah perbulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.7 yang berupa Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pinjaman antara XXX sebagai Direktur PT.Larissa Utama , sebagai pihak Pertama, dengan XXX, sebagai pihak kedua , yang menyatakan bahwa pihak pertama telah memberikan pinjaman pada pihak kedua sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ,telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya membuktikan bahwa Tergugat pada tanggal 16 Pebruari 2011 telah pinjam uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kepada XXX selaku Direktur PT.Larissa Utama ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.8 yang berupa Fotokopi Kwitansi Pelunasan pinjaman, dari XXX/ XXX kepada XXX sebagai Direktur PT.Larissa Utama , sejumlah Rp.61.800.000,- (Enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ,tanggal 15 Mei 2011, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya membuktikan bahwa Tergugat dan XXXtelah melunasi hutang tersebut kepada XXX ;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama XXX bin XXXdan XXX, keduanya telah memberikan keterangan yang saling berkaitan dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa saksi pertama yang bernama XXX bin XXXadalah Direktur PT Larissa Utama yang merupakan rekanan P L N dimana Penggugat bekerja , saksi menerangkan bahwa Tergugat yang bernama XXX pernah

Hlm. 53 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam uang kepada XXX pada bulan Pebruari tahun 2011 sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sewaktu pinjaman tersebut cair yang menerima uang tersebut adalah Tergugat XXX, dan sebelumnya antara saksi dan XXX menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pinjaman dengan jangka waktu pinjaman tersebut selama 3 bulan, dan saat ini sudah lunas, dan yang melunasi adalah Tergugat XXX dan Ibunya bernama bu Mar, dan uang pinjaman tersebut digunakan untuk menyelesaikan bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Singotrunan Banyuwangi, dan sekarang rumah tersebut sudah jadi ;

Menimbang bahwa saksi kedua yang bernama XXX, menerangkan bahwa saksi adalah yang menjual obyek sengketa II yang berupa tanah kebun seluas kurang lebih 410 M2 yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dan yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih suami isteri, Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah, sebelah utara tanah milik XXX, selatan bangunan hotel lingkar, barat bangunan hotel lingkar, timur rumah XXX dan rumah XXX, bahwa saksi menjual obyek sengketa II tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah), waktu itu yang membayar Tergugat XXX dan XXX ibunya XXX dan sewaktu transaksi jual beli obyek sengketa II tersebut yang hadir adalah Tergugat XXX dan Ibunya serta Penggugat Taufik, dan obyek sengketa II tersebut yang menguasai saat ini adalah Tergugat XXX ;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan bukti T.3 yang berupa kuitansi pembelian obyek sengketa II yang berupa tanah kebun seluas kurang lebih 410 M2 yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, namun bila dihubungkan dengan Pengakuan Tergugat sewaktu sidang pemeriksaan setempat, dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Hajjah siti Fatimah binti Moh. Rojak, yang menyatakan bahwa obyek sengketa II tersebut yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami isteri, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa obyek sengketa II tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa karena Penggugat khawatir, Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, dan setelah

Hlm. 54 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim melakukan sidang Insidentil khusus masalah Sita jaminan , maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Juru sita untuk melakukan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas harta bersama tersebut, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 10 Mei 2023, dan atas Penetapan Sita jaminan tersebut, Juru sita Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan Sita jaminan pada tanggal (23 Mei 2023) , dan setelah Majelis hakim meneliti Berita Acara Sita jaminan tersebut, maka Sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 23 Mei 2023 harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Pebruari 2023 , yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Penggugat principal, dan kuasa Tergugat dan principal Tergugat dihadiri pula oleh aparat XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dan aparat XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Bahwa tentang obyek sengketa I dalam posita 3.1. yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor: 2077, atas nama ,XXXdan XXX, dengan luas 375 M², di XXX, Kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas, utara dengan jalan, selatan rumah milik XXX, Barat rumah milik XXX, timur rumah milik XXX, baik Penggugat dan kuasanya hukumnya, maupun Tergugat dan kuasa hukumnya telah mengakui dan membenarkan bahwa Posita 3.1. tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan batas batas sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang obyek sengketa 3.2 yang berupa sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX, dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut, utara, tanah milik XXX, selatan, bangunan hotel lingkar, barat bangunan hotel lingkar, timur rumah XXX dan rumah XXX, baik Penggugat dan kuasanya hukumnya, maupun Tergugat dan kuasa hukumnya telah mengakui dan membenarkan bahwa Posita 3.2. tersebut adalah merupakan harta bersama

Hlm. 55 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dengan batas batas sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang obyek sengketa harta bergerak posita 3.1 yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Toyota, Tipe New Avansa Tahun 2014, warna Putih, Nomor Polisi :P.1646.WI ,Nomor rangka : XXX9, Nomor Mesin : XXX Nomor XXX ternyata obyek sengketa III tersebut telah tidak ada karena telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, untuk kepentingan Tergugat dan anak-anak sewaktu covid 19 melanda ;

Bahwa tentang obyek sengketa harta bergerak posita 3.2 yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Honda Vario, tahun 2013, Nomor Polisi :P.2296.ZM, Tipe NC12A1CFAT, nomor Rangka XXX, nomor Mesin J FB1e1990525, warna White Silver, atas nama XXX , ternyata obyek sengketa IV masih ada dan Tergugat mengakui obyek sengketa IV tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan gugatan Penggugat , Pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti tertulis yang terdiri dari P.9,P.10,P.11,P.12,P.13,P.14, P.15,P.16,P.17, dan P.18. , dihubungkan pula dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Jaffar bin Marsaid, maka pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam poin pertama yaitu obyek sengketa I yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor: 2077, atas nama ,XXXdan XXX, dengan luas 375 M², di kelurahan Singoturunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut, utara dengan jalan, selatan rumah milik XXX, barat rumah milik XXX, timur rumah milik XXX, telah terbukti obyek sengketa I tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa I dalam membangun rumah tersebut telah ternyata ada harta pribadi Tergugat dan ibu Tergugat , hal

Hlm. 56 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibuktikan dengan bukti T.7 dan T.8 yang berupa kesepakatan pinjaman antara XXX dan XXX selaku Direktur PT.Larisa Utama ,sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), dan kwitansi pelunasan hutang, dan dihubungkan pula dengan saksi Tergugat yang bernama XXX ,maka harta bersama obyek sengketa I tersebut terdapat harta milik Tergugat dan Ibu Tergugat , maka harta bersama obyek sengketa I sebelum dibagi antara Penggugat dan Tergugat harus dikurangi terlebih dahulu sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), dan dibayarkan kepada Tergugat dan Ibu Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam poin dua yaitu obyek sengketa II sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX , dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas, utara tanah milik XXX, selatan bangunan hotel lingkar, barat bangunan hotel lingkar, timur rumah XXX dan rumah XXX, berdasarkan Pengakuan Tergugat dan bukti tertulis P.19 dan saksi Tergugat yang bernama XXX , maka telah terbukti obyek sengketa II tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam poin tiga yaitu obyek sengketa III , yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), dengan ciri fisik sebagai berikut, Merek Toyota, Tipe New Avansa Tahun 2014, warna Putih, Nomor Polisi :P.1646.WI ,Nomor rangka : HKW1BA3JEJ065259, Nomor Mesin : MD72659, Nomor BPKB: K-06667143 dan atas gugatan obyek sengketa III tersebut , Tergugat dalam sidang pemeriksaan setempat mengakuinya sebagai harta bersama, namun obyek sengketa III tersebut telah tidak ada karena telah dijual oleh Tergugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Tergugat dan anak-anaknya dalam masa Covid 19 , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena obyek sengketa III tersebut telah tidak ada karena dijual oleh Tergugat , maka gugatan obyek sengketa III tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam poin empat, yaitu obyek sengketa IV yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), dengan ciri fisik, Merek Honda Vario, tahun 2013,

Hlm. 57 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi :P.2296.ZM, Tipe NC12A1CFAT, nomor Rangka XXX, nomor Mesin J FB1e1990525, warna white silver, atas nama XXX ternyata Tergugat mengakuinya dan obyek sengketa III tersebut masih ada dan saat ini dikuasai Tergugat, dan dihubungkan pula dengan bukti P.26 dan P.27 dan keterangan saksi Penggugat yang bernama XXX, Majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti obyek sengketa IV tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Majelis uraikan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 26 Juni 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 26 Juni 2007;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 4281/Pdt.G/2021/PA.Bwi., pada tanggal 07 Februari 2022, dengan Akta Cerai Nomor : XXX., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 07 Februari 2022;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama / Gono-gini yang belum pernah dibagi berupa :

Harta Tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor: 2077, atas nama ,XXXdan XXX, dengan luas 375 M², di

Hlm. 58 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



XXX, kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan, selatan rumah milik XXX, barat, rumah milik XXX, timur rumah milik XXX, sebagai obyek sengketa I ;

2. Sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX , dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebelah utara, tanah milik XXX, selatan, bangunan hotel lingkaran, barat, bangunan hotel lingkaran, timur rumah XXX dan rumah XXX, sebagai obyek sengketa II ;

Harta Bergerak :

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), Merek Honda Vario, tahun 2013, Nomor Polisi XXX Tipe XXX, nomor Rangka XXX, nomor Mesin XXX, warna White Silver, atas nama XXX sebagai obyek sengketa IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami - isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 91 Kompilasi hukum Islam di Indonesia dalam ayat 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa pada posita surat gugatan Penggugat yang berupa harta tidak bergerak angka 3.1 dan angka 3.2 , dan harta bergerak angka 3.2 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta

Hlm. 59 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut setelah dikurangi harta milik Tergugat pribadi dan orang tua Tergugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa, ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada bagian sesuai dengan usaha mereka, dan bagi perempuan juga ada bagian sesuai dengan usaha mereka. Dan mintalah karunia kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui atas segala sesuatu”;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa sekarang dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat setelah dikurangi harta milik Tergugat pribadi dan orang tua Tergugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , dan apabila harta bersama tersebut tidak adapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa apa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 132 huruf (b) HIR. menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban,

Hlm. 60 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, disamping itu berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan mengenai soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diajukan bersama-sama jawaban, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan pasal 132 HIR, dan sesuai pula dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan yang digugat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah masalah nafkah anak yakni agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan nafkah anak sampai dewasa, yaitu anak pertama yang bernama XXX, yang lahir 23 April 2008, dan anak kedua bernama Hanum Akifa Naila yang lahir 21 Mei 2014, sesuai dengan Putusan Pengadilan agama Banyuwangi Nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 27 Desember 2021, dan jika dihitung dari anak kedua saat ini umur 8 tahun dan jika 21 Tahun berarti beban yang harus dibayarkan ke anak adalah 13 tahun $\text{Rp.3.000.000} \times 12 \text{ bulan} \times 13 \text{ Tahun} = \text{Rp.468.000.000,-}$ (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan demikian berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengajukan jawaban, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai akan tanggung jawab sebagai seorang ayah bahkan Tergugat rekonvensi selalu memberikan lebih atas nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan dan kebutuhan-kebutuhan

Hlm. 61 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan anak yang lainnya seperti daftar ulang sekolah dan kebutuhan yang diminta oleh anak-anak selama di Pondok Pesantren ;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang akan datang tersebut dibantah maka kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis Bukti T.4 sampai dengan T. 6;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.4 dan T.5, yang berupa Akta kelahiran atas nama XXX dan Hanun Akifa Naila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Banyuwangi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai anak dua orang yang bernama XXX dan Hanun Akifa Naila;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.6, yang berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 27 Desember 2021 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak yang akan datang sampai dengan anak tersebut dewasa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 %;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah pula mengajukan bukti surat yang terdiri dari TR.1 sampai dengan TR.24;

Menimbang bahwa terhadap bukti TR.1 sampai dengan TR 6 dan TR.24, karena tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Hlm. 62 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti TR.7 sampai dengan TR.19 yang berupa Screenshot bukti transfer kepada XXX, dari bulan Maret 2022, sampai dengan Februari 2023, masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti TR.20 sampai dengan TR.23 yang berupa Screenshot Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi tetap peduli kepada anaknya, baik kebutuhan barang dan kebutuhan sehari-hari anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat rekonpensi tersebut telah terbukti Tergugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajiban selaku ayah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 27 Desember 2021, bahkan melebihi dari yang diminta;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 4181/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 27 Desember 2021, dalam amar telah jelas dan nyata bahwa nafkah kepada dua anak tersebut tidak ada amar yang menghukum kepada Tergugat Rekonpensi agar membayar nafkah anak sekaligus, namun nafkah tersebut dibayarkan tiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % tiap tahunnya, dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau membayar nafkah tersebut, maka jalur hukumnya adalah mengajukan Permohonan eksekusi terhadap Putusan nafkah anak tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpesinya, oleh karenanya maka gugatan Penggugat rekonpensi patut dinyatakan ditolak ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketantuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun

Hlm. 63 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor: 2077, atas nama ,XXXdan XXX, dengan luas 375 M², di XXX, Kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan, selatan rumah milik XXX, barat, rumah milik XXX, timur rumah milik XXX ;

2.2. Sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX , dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebelah utara, tanah milik XXX, selatan, bangunan hotel lingkar, barat, bangunan hotel lingkar, timur rumah XXX dan rumah XXX ;

2.3. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), Merek Honda Vario, tahun 2013, Nomor Polisi :XXX, Tipe XXX, nomor Rangka XXX, nomor Mesin XXX warna White Silver ;

3. Menetapkan harta yang berupa harta tidak bergerak sebagaimana tercantum pada posita 3.1 dan 3.2. , dan harta bergerak sebagaimana tercantum pada posita 3.2 , yang berupa berupa :

Hlm. 64 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor: 2077, atas nama ,XXXdan XXX, dengan luas 375 M², di XXX, Kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan, selatan rumah milik XXX, Barat, rumah milik XXX, timur rumah milik XXX ;

3.2. Sebidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 487, atas nama : XXX , dengan luas 410 M², yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebelah utara, tanah milik XXX, selatan, bangunan hotel lingkar, barat, bangunan hotel lingkar, timur rumah XXX dan rumah XXX ;

3.3. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), Merek Honda Vario, tahun 2013, Nomor Polisi :XXX, nomor Rangka XXX, nomor Mesin J XXX warna White Silver, **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 3 tersebut diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat setelah dikurangi terlebih dahulu sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), dan dibayarkan kepada Tergugat dan Ibu Tergugat ;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 3 diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat setelah dikurangi terlebih dahulu sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), dan dibayarkan kepada Tergugat dan Ibu Tergugat ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek sengketa harta bergerak posita angka 3.1 dinyatakan ditolak ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi:

Hlm. 65 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlangsung pada hari ini Selasa, tanggal 6 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dhulqo'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh.Rasid ,SH.M.HI dan Drs. Ambari Msi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh.Rasid ,SH.M.HI

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Ambari Msi.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Hlm. 66 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	910.000,00
- Biaya Sita Jaminan	Rp	2.725.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp	930.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	4.690.000,00

(empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 67 dari 67 Puts.No.4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)